



PUTUSAN

Nomor : 197 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **KIM JOONG SOON alias SANIM ;**
Tempat Lahir : Korea ;
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/16 Maret 1952 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Parungkuda Km.21, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Komisaris P.T. Baju Indah ;
Pemohon Kasasi II/Terdakwa di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2008 sampai dengan tanggal 25 November 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2008 sampai dengan tanggal 4 Januari 2009 ;
3. Pengalihan penahan oleh Penyidik dari Tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan tanggal 19 Januari 2009 ;
4. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2009 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2009 sampai dengan tanggal 12 Mei 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2009 sampai dengan tanggal 2 Juni 2009 ;
7. Pembantaran karena sakit oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2009 ;
8. Penahanan kembali oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2009 sampai dengan tanggal 4 Januari 2011 ;
9. Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri dari

Hal.1 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011



Tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 30 Desember 2009 sampai dengan tanggal 4 Januari 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibadak tersebut, karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa KIM JOONG SOON alias SANIM bersama-sama dengan ABUBAKAR bin M. NOER (berkas terpisah, telah memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum) pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2008 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2008 bertempat di P.T. Baju Indah, Jalan Raya Parungkuda Km.21, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, telah menyerahkan pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap Pabean yang palsu atau dipalsukan, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Presiden Komisaris P.T. Baju Indah yang bergerak dibidang Garment dan berkedudukan di Jalan Raya Parungkuda Km.21, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, sejak tahun 2004 sampai dengan 8 Agustus 2008 dan Terdakwa bertanggung jawab atas pengawasan terhadap jalannya perusahaan P.T. Baju Indah ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2008 di P.T. Baju Indah, Terdakwa dan AGUS SOLIHIN (dalam berkas tersendiri, telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap) bersepakat untuk melakukan jual beli barang yaitu Fabrics Cotton dan Fabrics Knit Wofen/bahan baju impor milik P.T. Baju Indah dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per yard dan seluruhnya seharga Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 180 roll kain dan menyuruh AGUS SOLIHIN untuk menemui petugas Bea Cukai dan ABUBAKAR bin M. NOER (berkas terpisah, telah memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum) untuk pengurusan dokumennya ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2008 sekira



pukul 11.00 WIB di P.T. Baju Indah, meskipun dokumen pengeluaran barang belum ada, Terdakwa menerima pembayaran dari AGUS SOLIHIN Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk penjualan 180 roll kain tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut pada sekretarisnya yaitu EUIS ROHANAH, dan Terdakwa telah bersepakat dengan ABUBAKAR bin M. NOER bahwa pengeluaran barang akan dilakukan dengan dokumen BC.2.3 Sub Kontrak dengan tujuan P.T. Seiki Unggul Perkasa yaitu perusahaan yang biasa bermitra dengan P.T. Baju Indah, yang berkedudukan di daerah Pulo Gadung, Jakarta, padahal sebenarnya barang akan dibawa ke daerah Bekasi sesuai permintaan pembeli yang diperantarai oleh AGUS ;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menandatangani Surat Jalan Pengeluaran Barang dengan tujuan P.T. Seiki Unggul Perkasa, Surat Jalan tersebut dibuat oleh EUIS ROHANAH atas instruksi ABUBAKAR bin M. NOER selaku Manager Expor Impor dengan data-data barang dalam Surat Jalan tersebut disesuaikan dengan jumlah dan jenis barang yang dikeluarkan dari gudang yaitu 180 Fabrics Cotton dan Fabrics Knit Wofen, dan setelah Surat Jalan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Komisaris P.T. Baju Indah, Surat Jalan tersebut disampaikan ke bagian gudang yang akan mempersiapkan barang yang akan dikeluarkan sesuai data-data yang ada pada Surat Jalan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya untuk melengkapi syarat pengeluaran barang, Terdakwa selaku Komisaris P.T. Baju Indah juga menandatangani Dokumen BC.2.3 Nomor : 000.12/SCK tanggal 7 Januari 2008 untuk tujuan Sub Kontrak ke DPIL (Daerah Pabean Indonesia Lain) yaitu P.T. Seiki Unggul Perkasa dengan data-data sesuai dengan data yang ada pada Surat Jalan dan untuk melengkapi persyaratan Dokumen BC.2.3 tersebut, selain itu Terdakwa juga menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja No.BI-SUP-70/XI/07 tertanggal 23 November 2007 antara P.T. Baju Indah dan P.T. Seiki Unggul Perkasa jalan, padahal P.T. Seiki Unggul Perkasa saat itu sama sekali tidak mengetahui ataupun mengikat kontrak



untuk tujuan Sub Kontrak dengan P.T. Baju Indah, dengan menggunakan data yang ada pada surat nomor kontrak kerja adalah menggunakan nomor urutan kontrak kerja yang ada di P.T. Baju Indah, "Blouse" didapat dari perkiraan jenis barang jadi disesuaikan dengan jenis barang yang ada di Surat Jalan (Fabrics Cotton dan Fabrics Knit Wofen), sedangkan angka-angka merupakan "perkiraan consumption" (perhitungan yang ada di P.T. Baju Indah, sedangkan pada kolom tandatangan dari Komisaris P.T. Seiki Unggul Perkasa tidak ditandatangani, dimana dokumen BC.2.3 dan Kontrak Kerja tersebut dibuat oleh ABUBAKAR bin M. NOER selaku Manager Exim P.T. Baju Indah dengan sepengetahuan Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya setelah dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, ABUBAKAR bin M. NOER menyerahkan Surat Jalan, Dokumen BC.2.3 Nomor : 000.12/SCK tanggal 7 Januari 2008 serta Perjanjian Kontrak Kerja No.BI-SUP-70/XI/07 tertanggal 23 November 2007 yang belum ditandatangani oleh pihak kedua yaitu P.T. Seiki Unggul Perkasa kepada petugas Bea Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat P.T. Baju Indah yaitu SYAMSUDIN dengan keterangan bahwa tandatangan pihak P.T. Seiki Unggul Perkasa akan diisi menyusul begitu barang sampai di lokasi P.T. Seiki Unggul Perkasa, sehingga akhirnya barang yang akan dikeluarkan tersebut mendapat pengesahan dari Bea Cukai dan dengan menggunakan Truk Mitsubishi FM-215-H warna kuning No.Pol. B-9162-HN, barang tersebut diberangkatkan seolah-olah sesuai tujuan yang tertera dalam Surat Jalan yaitu P.T. Seiki Unggul Perkasa di daerah Pulo Gadung, Jakarta, tetapi tujuan sebenarnya adalah membawa barang tersebut kedaerah Bekasi sesuai kesepakatan barang dengan AGUS, karena seluruh data dalam Surat Jalan, Dokumen BC.2.3 dan Perjanjian Kontrak Kerja yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut adalah rekayasa yang dibuat oleh ABUBAKAR bin M. NOER, karena Terdakwa telah menjual bahan kain impor tersebut pada AGUS dan pengeluarannya adalah menggunakan Dokumen BC.2.3 Sub Kontrak ;



Perbuatan Terdakwa KIM JOONG SOON alias SANIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa KIM JOONG SOON alias SANIM bersama-sama dengan ABUBAKAR bin M. NOER (berkas terpisah, telah memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Presiden Komisaris P.T. Baju Indah yang bergerak dibidang Garment dan berkedudukan di Jalan Raya Parungkuda Km.21, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, sejak tahun 2004 sampai dengan 8 Agustus 2008 dan Terdakwa bertanggung jawab atas pengawasan terhadap jalannya perusahaan P.T. Baju Indah ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2008 di P.T. Baju Indah, Terdakwa dan AGUS SOLIHIN (dalam berkas tersendiri, telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap) bersepakat untuk melakukan jual beli barang yaitu Fabrics Cotton dan Fabrics Knit Wofen/bahan baju impor milik P.T. Baju Indah yang merupakan bahan utuh atau bukan limbah produksi dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per yard dan seluruhnya seharga Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 180 roll kain dan menyuruh AGUS SOLIHIN untuk menemui petugas Bea Cukai dan ABUBAKAR bin M. NOER (berkas terpisah, telah memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum) untuk pengurusan dokumennya, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dijual tersebut adalah bahan baku impor, yang masih mempunyai pajak terutang atau

Hal.5 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011



hak Negara karena untuk masuk kedalam kawasan berikat, barang tersebut diberikan fasilitas berupa pengangguhan bea masuk, pembebasan cukai dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, sehingga pengeluaran bahan baku eks impor dari kawasan berikat dengan tujuan DPIL (Daerah Pabean Indonesia Lain) adalah dilarang kecuali telah mendapat ijin dari Dirjen Bea Cukai ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2008 sekira pukul 11.00 WIB di P.T. Baju Indah, Terdakwa menerima pembayaran dari AGUS SOLIHIN Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk penjualan 180 roll kain tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut pada sekretarisnya yaitu EUIS ROHANAH, dan tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut pada AGUS dengan jalan terlebih dahulu menandatangani Surat Jalan Pengeluaran Barang dengan tujuan P.T. Seiki Unggul Perkasa, yaitu perusahaan yang biasa bermitra dengan P.T. Baju Indah, yang berkedudukan di daerah Pulo Gadung, Jakarta, padahal sebenarnya barang akan dibawa ke daerah Bekasi sesuai permintaan pembeli yang diperantarai oleh AGUS, Surat Jalan tersebut dibuat oleh EUIS ROHANAH atas instruksi ABUBAKAR bin M. NOER selaku Manager Expor Impor dengan data-data barang dalam Surat Jalan tersebut disesuaikan dengan jumlah dan jenis barang yang dikeluarkan dari gudang yaitu 180 Fabrics Cotton dan Fabrics Knit Wofen, dan setelah Surat Jalan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Komisaris P.T. Baju Indah, Surat Jalan tersebut disampaikan ke bagian gudang yang akan mempersiapkan barang yang akan dikeluarkan sesuai data-data yang ada pada Surat Jalan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya untuk melengkapi syarat pengeluaran barang, Terdakwa selaku Komisaris P.T. Baju Indah juga menandatangani Dokumen BC.2.3 Nomor : 000.12/SCK tanggal 7 Januari 2008 untuk tujuan Sub Kontrak ke DPIL (Daerah Pabean Indonesia Lain) yaitu P.T. Seiki Unggul Perkasa dengan data-data sesuai



dengan data yang ada pada Surat Jalan dan untuk melengkapi persyaratan Dokumen BC.2.3 tersebut, selain itu Terdakwa juga menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja No.BI-SUP-70/XI/07 tertanggal 23 November 2007 antara P.T. Baju Indah dan P.T. Seiki Unggul Perkasa jalan, padahal P.T. Seiki Unggul Perkasa saat itu sama sekali tidak mengetahui ataupun mengikat kontrak untuk tujuan Sub Kontrak dengan P.T. Baju Indah, dengan menggunakan data yang ada pada surat nomor kontrak kerja adalah menggunakan nomor urutan kontrak kerja yang ada di P.T. Baju Indah, "Blouse" didapat dari perkiraan jenis barang jadi disesuaikan dengan jenis barang yang ada di Surat Jalan (Fabrics Cotton dan Fabrics Knit Wofen), sedangkan angka-angka merupakan "perkiraan consumption" (perhitungan) yang ada di P.T. Baju Indah, sedangkan pada kolom tandatangan dari Komisaris P.T. Seiki Unggul Perkasa tidak ditandatangani, dimana dokumen BC.2.3 dan Kontrak Kerja tersebut dibuat oleh ABUBAKAR bin M. NOER selaku Manager Exim P.T. Baju Indah dengan sepengetahuan Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya setelah dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, ABUBAKAR bin M. NOER menyerahkan Surat Jalan, Dokumen BC.2.3 Nomor : 000.12/SCK tanggal 7 Januari 2008 serta Perjanjian Kontrak Kerja No.BI-SUP-70/XI/07 tertanggal 23 November 2007 yang belum ditandatangani oleh pihak kedua yaitu P.T. Seiki Unggul Perkasa kepada petugas Bea Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat P.T. Baju Indah yaitu SYAMSUDIN dengan keterangan bahwa tandatangan pihak P.T. Seiki Unggul Perkasa akan diisi menyusul begitu barang sampai di lokasi P.T. Seiki Unggul Perkasa, sehingga akhirnya barang yang akan dikeluarkan tersebut mendapat pengesahan dari Bea Cukai dan dengan menggunakan Truk Mitsubishi FM-215-H warna kuning No.Pol. B-9162-HN, barang tersebut diberangkatkan seolah-olah sesuai tujuan yang tertera dalam Surat Jalan yaitu P.T. Seiki Unggul Perkasa di daerah Pulo Gadung, Jakarta, tetapi tujuan sebenarnya adalah membawa barang tersebut kedaerah Bekasi sesuai permintaan pembeli yang



diperantarai oleh AGUS, karena seluruh data dalam Surat Jalan, Dokumen BC.2.3 dan Perjanjian Kontrak Kerja yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut adalah rekayasa yang dibuat oleh ABUBAKAR bin M. NOER dengan sepengetahuan Terdakwa agar barang dapat dikeluarkan dari P.T. Baju Indah karena Terdakwa telah menjual bahan kain impor tersebut pada AGUS dan pengeluarannya menggunakan Dokumen BC.2.3 Sub Kontrak dengan tujuan Terdakwa mendapat keuntungan yaitu menghindari kewajiban yang masih melekat pada bahan baku tersebut berupa pajak terutang yang merupakan Hak Negara ;

Perbuatan Terdakwa KIM JOONG SOON alias SANIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 12 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KIM JOONG SOON alias SANIM bersalah melakukan tindak pidana Kepabeanaan, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Kedua Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KIM JOONG SOON alias SANIM selama 2 (dua) tahun penjara dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ♦ Tidak ada barang bukti dalam perkara ini ;Adapun barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli segel kertas KPBC Bogor warna putih Nomor 018 tanggal 07 Januari 2005 atas BC.2.3 No.000.012/ SCK tanggal 07 Januari 2008 yang telah dirusak/dirobek ;
 - 1 (satu) lembar asli dokumen BC.2.3 lembar ketiga Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran No.000.012/SCK tanggal 07 Januari 2008 atas nama P.T. Baju Indah ;

- 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Kontrak Kerja antara P.T. Baju Indah dengan P.T. Seiki Unggul Perkasa No.BI-SUP-70/XI/07 tertanggal 23 November 2007 ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Jalan atas 180 (seratus delapan puluh) roll fabric cotton dan kaos diterbitkan oleh P.T. Baju Indah tanpa nomor tanggal 07 Januari 2008 ditujukan kepada P.T. Seiki, Pulogadung ;
- 180 (seratus delapan puluh) roll fabric cotton dan fabric kaos ;
- 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubshi FM 215 H warna kuning dengan No.Pol. B-9162-HN, No.Ka. FM215H63286 dan No.Sin. 6D14327931 berikut STNK nya atas nama LINDA WATI RAHARDJA, Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan Surat Keterangan Hasil Uji Sementara ;
- Uang tunai hasil penjualan 180 (seratus delapan puluh) roll kain eks. Dokumen BC.2.3 No.000.012/SCK tanggal 07 Januari 2008 sebesar Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa bukti telah diputus dalam perkara No.PDS-01/CIBAD/0408 dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan No.195/Pid.B/2008/PN.Cbd. dan No.196/Pid.B/2008/PN.Cbd. ;

Untuk barang bukti berupa dokumen-dokumen, telah diajukan di depan persidangan ini ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibadak No.208/Pid.B/2009/PN.Cbd. tanggal 21 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : KIM JOONG SOON alias SANIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "MENGELUARKAN BARANG IMPORT YANG BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA DARI KAWASAN PABEANBERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar

Hal.9 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.367/Pid/2010/PT. Bdg. tanggal 6 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 21 Juni 2010 Nomor : 208/Pid.B/2009/PN.Cbd. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.208/Akta.Pid.B/2009/PN.Cbd. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.208/Pid.B/2009/PN.Cbd. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 November 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Cibadak, 03 November 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 8 November 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi bertanggal Bekasi, 21 November 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Oktober 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 23 November 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2010 dan 1 November 2010 dan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2010 dan 10 November 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak masing-masing pada tanggal 8 November 2010 dan 23 November 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Cibadak kepada Terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, karena sangat berpotensi pada kerugian Negara, sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa :
 - Bahwa Terdakwa adalah Presiden Komisaris P.T. Baju Indah yang bergerak di bidang garment dan berkedudukan di Jalan Raya Parungkuda Km.21, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, sejak tahun 2004 s/d 8 Agustus 2008 dan Terdakwa bertanggung jawab atas pengawasan terhadap jalannya perusahaan P.T. Baju Indah ;
 - Bahwa selaku Komisaris sebuah perusahaan, Terdakwa sepatutnya mengetahui, fasilitas yang diperoleh pengusaha yang mendapat ijin sebagai Kawasan (KB) ataupun pengusaha Kawasan Berikat (PDKB) dari Menteri Keuangan, Cq. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah terkait dengan kegiatan ekspor dan impor barang-barang untuk keperluan KB atau PDKB tersebut diantaranya dibidang impor adalah "atas barang dan/atau bahan impor yang dimasukkan ke Kawasan Berikat diberikan fasilitas berupa penangguhan bea masuk, pembebasan cukai dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22", jadi atas barang

Hal.11 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011



dan/atau bahan impor tersebut masih terhutang atau melekat hak Negara, berupa BM dan pajak impor lainnya, sehingga barang-barang tersebut masih melekat pengawasan dari pihak Bea dan Cukai ;

- Bahwa benar selain untuk tujuan pekerjaan sub kontrak, pengeluaran bahan baku atau bahan penolong ekspor impor dari KB tujuan DPIL adalah dilarang sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.Kep-63/BC/1997 tanggal 25 Juli 1997 tentang Tatacara Pendirian dan Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Berikat ;
- Bahwa dengan syarat-syarat tertentu, pengeluaran dari KB tujuan DPIL hanya diperbolehkan terhadap barang hasil olahan (barang jadi), tetapi terhadap bahan baku atau bahan penolong adalah tidak diperbolehkan, kecuali telah mendapat ijin terlebih dahulu direktur Jenderal Bea dan Cukai ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dijual tersebut adalah bahan baku impor berupa kain roll bukan barang jadi, yang masih mempunyai pajak terutang atau hak Negara, karena untuk masuk kedalam Kawasan Berikat, barang tersebut diberikan fasilitas berupa penangguhan bea masuk, pembebasan cukai dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22, sehingga pengeluaran bahan baku eks impor dari Kawasan Berikat dengan tujuan DPIL (Daerah Pabean Indonesia Lainnya) adalah dilarang kecuali telah mendapat ijin dari Dirjen Bea Cukai ;
- Sehingga pengeluaran barang yang dilakukan oleh P.T. Baju Indah dengan menjual kain gelondongan pada orang lain, tetapi menggunakan dokumen asli berupa BC.2.3. untuk Sub Kontrak dengan tujuan barang dapat keluar dengan mendapat pengesahan dari petugas Bea Cukai, dengan tujuan barang berbeda dengan surat jalan dan dokumen pengeluarannya, tidak dapat menghilangkan fakta bahwa tujuan sebenarnya pengeluaran barang berupa bahan kain gelondongan, yang merupakan bahan baku impor berupa kain roll bukan barang



jadi, yang masih mempunyai pajak terutang atau hak Negara, karena untuk masuk kedalam Kawasan Berikat, barang tersebut diberikan fasilitas berupa penangguhan bea masuk, pembebasan cukai dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, sehingga pengeluaran bahan baku eks impor dari Kawasan Berikat dengan tujuan DPIL (Daerah Pabean Indonesia Lainnya) adalah dilarang kecuali telah mendapat ijin dari Dirjen Bea Cukai ;

2. Bahwa pemindahan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksud sebagai suatu pembalasan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi pemidanaan itu syogyanya dapat menjadi alat prevensi, baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat secara umum untuk terjadinya tindak pidana yang sama dikemudian hari, sehingga pidana penjara selama 1 (satu) tahun hendaknya dipertimbangkan judex facti, karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana "Kepabeanan" yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara ;
3. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah menjual kain gelondongan pada orang lain, tetapi menggunakan dokumen asli berupa BC.2.3. untuk Sub Kontrak dengan tujuan barang dapat keluar dengan mendapat pengesahan dari petugas Bea Cukai, dengan tujuan barang berbeda dengan surat jalan dan dokumen pengeluarannya, tidak dapat menghilangkan fakta bahwa tujuan sebenarnya pengeluaran barang berupa bahan kain gelondongan, yang merupakan bahan baku impor berupa kain roll bukan barang jadi, yang masih mempunyai pajak terutang atau hak Negara, karena untuk masuk kedalam Kawasan Berikat, barang tersebut diberikan fasilitas berupa penangguhan bea masuk, pembebasan cukai dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, sehingga pengeluaran bahan baku eks impor dari Kawasan Berikat dengan tujuan DPIL (Daerah Pabean Indonesia Lainnya) adalah dilarang kecuali telah mendapat ijin dari Dirjen Bea Cukai ; tetapi menggunakan dokumen asli berupa BC.2.3.

Hal.13 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011



untuk Sub Kontrak dengan tujuan barang dapat keluar dengan mendapat pengesahan dari petugas Bea Cukai, dengan tujuan barang berbeda dengan surat jalan dan dokumen pengeluarannya, tidak dapat menghilangkan fakta bahwa tujuan sebenarnya pengeluaran barang berupa bahan kain gelondongan, yang merupakan bahan baku impor berupa kain roll bukan barang jadi, yang masih mempunyai pajak terutang atau hak Negara, karena untuk masuk kedalam Kawasan Berikat, barang tersebut diberikan fasilitas berupa penangguhan bea masuk, pembebasan cukai dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, sehingga pengeluaran bahan baku eks impor dari Kawasan Berikat dengan tujuan DPIL (Daerah Pabean Indonesia Lainnya) adalah dilarang kecuali telah mendapat ijin dari Dirjen Bea Cukai ;

4. Bahwa keadaan fisik Terdakwa yang sakit selama proses persidangan dalam perkara ini serta alasan tidak masuk akal nya Terdakwa rela melakukan kesalahan demi keuntungan yang tidak besar menurut pihak Terdakwa (sepuluh juta rupiah) bukan alasan pembenar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa atau ringannya pidana yang dijatuhkan, karena kesalahan diperoleh dari suatu proses pembuktian, bukan pemikiran maupun asumsi dari suatu pihak ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Pemohon Kasasi II/Terdakwa keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung, dengan alasan-alasan :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah keliru dalam penerapan hukumnya dengan menyatakan “putusan Pengadilan Negeri Cibadak telah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Cibadak harus dikuatkan” sebagai pertimbangannya dalam memutus ;

Hal.14 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011



2. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah melakukan kekeliruan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibiru sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, sehingga atas putusan Pengadilan Negeri Cibiru yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya ;

B. *Judex facti* keliru di dalam penerapan hukumnya dengan tidak mempertimbangkan, menganalisa sahnyanya prosedur pemberkasan dalam perkara tindak pidana khusus oleh Penyidik PNS Bea Cukai terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa sesuai Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No.M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 butir 6, terbukti Penyidik PNS Bea Cukai telah menyimpang dalam prosedur penyidikan sesuai Hukum Acara Pidana khususnya dalam Pasal 7 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 107 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penyidik PNS Bea Cukai telah melakukan penangkapan, penahanan terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa mulai tanggal 6 November 2008 hingga tanggal 20 Januari 2009, tanpa melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri sesuai perintah Pasal 7 ayat (2) KUHAP, hal ini berakibat setelah melewati masa 60 hari penahanan Penyidik PNS Bea Cukai tidak mengeluarkan surat perintah pengeluaran dari tahanan sesuai dengan prosedur KUHAP ;
- b. Bahwa dasar penahanan dan penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik PNS Bea Cukai terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan alasan telah melakukan koordinasi sesuai Pasal 7 ayat (2) KUHAP, dengan membuat surat permohonan kepada Bareskrim Mabes Polri bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang pada tanggal 12 Februari 2008 kepada Bareskrim Mabes Polri (bukti P-7) ;
- c. Bahwa ternyata Bareskrim Mabes Polri telah memberikan tanggapan atas pertanyaan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang dikatakan telah masuk Daftar Pencarian Orang adalah tidak benar atau palsu, dan Bareskrim Mabes Polri di dalam



suratnya No.B/480/II/2009/Bareskrim tertanggal 20 Februari 2009 menyatakan tidak pernah menerima permintaan adanya pencekalan untuk didaftarkan sebagai Daftar Pencarian Orang terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa (bukti P-8) ;

- d. Bahwa berdasarkan pemberkasan BAP yang dilakukan Penyidik PNS Bea Cukai yang telah cacad hukum dan menyimpang dari Hukum Acara Pidana, sesuai perintah Pasal 6 ayat (1) telah melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum ;
- e. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan mengenai kelengkapan berkas perkara yang telah disampaikan oleh Penyidik PNS Bea Cukai adalah cacad hukum sesuai perintah Hukum Acara Pidana dikarenakan tidak ada persetujuan koordinasi dari Penyidik Polri sesuai perintah Pasal 7 ayat (2) KU, dan dasar alasan penahanan dan penangkapan tentang Pemohon Kasasi II/Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah palsu, namun ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan petunjuk sesuai yang diperintahkan dalam Pasal 14 huruf b KUHAP, namun justru menyatakan berkas Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan lengkap P-21 ;
- f. Bahwa namun ditemukan bukti atas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa tentang kebenaran penetapannya penangkapan dan penahanannya dengan alasan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Bareskrim Mabes Polri atas permintaan dari Direktur Penyidikan Bea Cukai, ternyata telah dijawab dan disanggah sesuai suratnya dengan No.B/480/II/2009/Bareskrim tertanggal 20 Februari 2009 yang menyatakan tidak pernah menerima adanya permintaan surat dari Direktur Penyidikan Bea Cukai (bukti P-8) ;
- g. Bahwa dengan demikian berarti proses penahanan, penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik Bea Cukai serta pernyataan berkas lengkap P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak sah dan cacad hukum ;



Kesimpulan :

Bahwa berkas BAP Penyidikan yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum membuat isi dakwaan terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum ;

C. Judex facti tidak mempertimbangkan atas pembuktian berkas isi BAP penyidikan dihubungkan dengan berkas isi dakwaan dari Penuntut Umum yang bertentangan dengan KUHAP dan kesaksian di muka persidangan :

Bahwa judex facti telah keliru dan tidak mempertimbangkan adanya kesalahan dalam penerapan hukum di dalam pembuatan isi dakwaan dari Penuntut Umum dengan hasil BAP dari Penyidik yang menyalahi Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 143 ayat (1) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 14 ayat (b), yang seharusnya isi dakwaan dari Penuntut Umum disini materinya adalah cacat hukum dan batal demi hukum, yaitu bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mencatat data-data Pemohon Kasasi II/Terdakwa berbeda dengan hasil pemeriksaan penyidikan dalam BAP, dimana ternyata keterangan yang dicatat di dalam penyidikan di BAP adalah benar sesuai yang dinyatakan di persidangan, yaitu :

No.	URAIAN PERTANYAAN	DICATAT DALAM BAP	DICATAT DALAM ISI DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM
1	Tentang jabatan Terdakwa pada saat terjadi pengeluaran barang tanggal 7 Januari 2008	Presiden Komisaris P.T. Baju Indah	Komisaris P.T. Baju Indah
2	Jabatan saat ini ketika dalam proses BAP pada tanggal 6 November 2008	Presiden Komisaris P.T. Baju Indah sesuai dengan RUPSLB P.T. Baju Indah tanggal 8 Agustus 2008	Komisaris P.T. Baju Indah
3	Agama yang dianut	Budha	Kristen

a. Bahwa terdapat perbedaan fakta hukum yang telah dicatat oleh Penuntut Umum dalam isi dakwaannya yang tidak sesuai



dengan pencatatan hasil BAP oleh Penyidik PNS Bea Cukai
yaitu :

Sesuai data Akte Perubahan No.27 Tahun 2004 yang dibuat
oleh Notaris Hilda Sari Gunawan, S.H., telah menetapkan
bahwa :

Presiden Direktur : Kim Hengki ;
Presiden Komisaris : Kim Jong Soon ;
Komisaris : Baew Do Woon ;

Namun di dalam proses penyidikan tanggal 6 November 2008
di dalam BAP Penyidik mencatat jabatan Pemohon Kasasi
II/Terdakwa adalah sebagai Komisaris P.T. Baju Indah dan
pencatatan jabatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ini dicatat
dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai
Komisaris Perseroan, padahal jelas pada tanggal 8 Agustus
2008 telah dilakukan RUPSLB P.T. Baju Indah dan telah
dibuatkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat No.2 tanggal 11
Agustus 2008 tentang Perubahan Susunan Direksi, yaitu :

Presiden Direktur : Kim Jong Soon ;
Direktur : Kim Jong Hyun ;
Presiden Komisaris : Baew Do Woon ;
Komisaris : Choi Han Young ;

b. Bahwa judex facti telah keliru dalam pertimbangan hukumnya
dengan tidak memperhatikan dengan benar adanya
keterangan dari saksi-saksi di dalam hasil isi BAP Penyidikan
dengan fakta hukum atas isi dakwaan yang dibuat oleh Jaksa
Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDS-01/SBD/05/0508 adalah
bertentangan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Tentang pengertian Kim Jong Soon alias Sanim :

Isi dakwaan umum mencatat :

“Bahwa ia Terdakwa Kim Joong Soon alias Sanim
bersama-sama dengan Abubakar bin M. Noer (berkas
terpisah, telah memperoleh putusan yang telah
berkekuatan hukum) pada hari Senin, tanggal 7 Januari
2008 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada
suatu waktu di tahun 2008 dst. ...” ;



Fakta kesaksian di persidangan :

Pemohon Kasasi II/Terdakwa menyatakan penulisan alias Sanim sesuai dengan penjelasan di muka persidangan dari saksi Euis Hardhini dan saksi Endang yang Pemohon Kasasi II/Terdakwa catat menyatakan pemanggilan Sanim adalah ditujukan kepada Kim Hengki selaku Presiden Direktur P.T. Baju Indah, sedangkan untuk Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah Jung Sanim ;

2. Tentang pengertian bersama-sama :

Di dalam dakwaan Penuntut Umum mencatat :

Terdakwa Kim Joong Soon alias Sanim bersama-sama dengan Abubakar bin M. Noer, disini ditekankan dengan kata bersama-sama telah diartikan bahwa Penyidik bersama Penuntut Umum telah menyimpulkan sendiri seolah-olah telah ada kesepakatan bersama (Terdakwa Kim Joong Soon dan Abubakar, S.E.) dalam melakukan tindakan membuat, menyuruh dan menyerahkan dokumen, pelengkap dokumen kepabeanan yang dianggap tidak benar atau palsu, hal ini jelas bertentangan dengan keberatan saksi-saksi di dalam BAP dan di muka persidangan yang menyimpulkan tidak ada bersama-sama untuk mengurus pengeluaran barang yang akan dikeluarkan ;

3. Tentang pengertian bersepakat :

Di dalam dakwaan Penuntut Umum alinea 3 paragraf ke-3 tertulis :

“Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2008 di P.T. Baju Indah, Terdakwa dan AGUS SOLIHIN bersepakat untuk melakukan jual beli barang milik P.T. Baju Indah dst. ...” ;

Di dalam dakwaan Penuntut Umum alinea 4 paragraf ke-6 tertulis :

“dan Terdakwa telah bersepakat dengan Abubakar bin M. Noer bahwa pengeluaran barang akan dilakukan dengan dokumen BC.2.3 Sub Kontrak dengan tujuan P.T. Seiki



Unggul Perkasa” ;

Fakta hukum kesaksian dalam BAP Penyidikan dan di persidangan :

Sesuai dengan kesaksian dari saksi-saksi yang diperiksa di dalam BAP termasuk pengakuan BAP dari Abubakar sendiri pada tanggal 18 Januari 2008 di hadapan Penyidik PNS Bea Cukai yaitu Sdr. Dedi Kurniawan dan Sdr. Trisno (bukti P-02) yang sebagai berikut :

Di dalam pertanyaan No.31 dari Penyidik, saksi Abubakar bin M. Noer telah menjawab bahwa menyatakan memang tidak pernah memberitahukan mengenai pengeluaran barang fabric cotton & kaos 180 roll yang menggunakan BC 23 No.000.012.SCK tanggal 7 Januari 2008 sebenarnya tidak ditujukan kepada . Seiki Unggul Perkasa (bukti P-1) ;

Di dalam pertanyaan No.32 dari Penyidik, saksi Abubakar bin M. Noer telah menjawab Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak mengetahui jenis peruntukan dokumen untuk model BC.2.3 untuk dipergunakan untuk Sub Contract atau dijual (bukti P-1) ;

Sesuai keterangan kesaksian yang diberikan oleh Yeni Haryani dalam BAP di hadapan PNS Penyidik Bea Cukai yaitu Sdr. Dedy Kurniawan pada tanggal 16 Januari 2008 yaitu sebagai berikut :

Dalam pertanyaan No.8 dari Penyidik telah dijawab oleh saksi Yeni bahwa dokumen BC 23 No.000.012.SCK tanggal 7 Januari 2008 dibuat atas perintah Abubakar, S.E. dan isi data yang dimasukkan berasal dari Abubakar juga (bukti P-2) ;

Dalam pertanyaan No.9 dari Penyidik tentang siapa yang mempersiapkan dokumen Perjanjian Kontrak Kerja dan atas perintah siapa telah dijawab yang mengerjakan adalah saksi Yeni atas perintah dari Abubakar dan menyuruh untuk menandatangani atas perintah dari Abubakar juga, dimana yang meminta tandatangan kepada

Hal.20 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah saksi Yeni juga dengan alasan mau dikirim barang (bukti P-2) ;

Dalam pertanyaan No.11 dari Penyidik ditanyakan siapa yang menyerahkan BC.2.3 dan dokumen pelengkap lainnya, telah dijawab oleh saksi Yeni bahwa yang menyerahkan adalah Sdr. Abubakar sendiri kepada petugas Bea Cukai yaitu Syamsudin (bukti P-2) ;

Dalam pertanyaan No.14 dari Penyidik menanyakan apakah saksi mengetahui jika barang milik P.T. Baju Indah berupa 180 roll fabric cotton dan kaos yang tertulis pada Surat Jalan No.012912 tanggal 7 Januari 2008 dengan tujuan P.T. Seiki, tapi untuk dijual, selanjutnya saksi Yenni Haryani menyatakan tidak mengetahui saksi berkeyakinan pengeluaran barang tersebut memang untuk tujuan di Subkontrakkkan ke P.T. Seiki (bukti P-2) ;

Kesimpulan :

Bahwa pertanyaan dari Penuntut Umum yang telah menyimpulkan di dalam dakwaannya tentang adanya "Pemohon Kasasi II/Terdakwa bersama-sama Agus Solihin" dan "Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah bersepakat dengan Agus Solihin", adalah bertentangan dengan fakta kesaksian dari saksi-saksi di dalam BAP Penyidikan dan di muka persidangan ;

4. Tentang bukti pengeluaran barang dengan menggunakan dokumen BC.000.12/SCK tanggal 7 Januari 2008 :

Di dalam dakwaan Penuntut Umum alinea 6 paragraf ke-1 dan 2 tertulis :

"Bahwa selanjutnya untuk melengkapi syarat pengeluaran barang, Terdakwa selaku Komisaris P.T. Baju Indah juga menandatangani Dokumen BC.2.3.000.12/SCK tanggal 7 Januari 2008 dst. ..." ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mencatat Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah selaku Komisaris P.T. Baju Indah adalah tidak benar, karena sesuai Akte No.27 Tahun 2004 yang dibuat oleh Notaris Hilda Sari Gunawan, S.H.,



Komisaris Perseroan adalah Sdr. Bae Do Woon (bukti P-3) ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan "Pemohon Kasasi II/Terdakwa menandatangani Dokumen BC.2.3.000.12/SCK tanggal 7 Januari 2008 dst. ...", hal ini adalah tidak benar, yang benar sesuai data dan kesaksian hasil BAP Penyidikan adalah :

Nomor dokumen yang ditulis oleh Penuntut Umum dalam isi dakwaan BC.2.3.000.12/SCK tanggal 7 Januari 2008 adalah salah, yang ada dan yang benar tercatat sebagai barang bukti adalah Nomor Dokumen BC.2.3.000.012/SCK tanggal 7 Januari 2008 ;

Sesuai barang bukti yang disita tentang Dokumen BC.2.3.000.012/SCK tanggal 7 Januari 2008 yang menandatangani adalah Sdr. Abubakar bin Noer mewakili P.T. Baju Indah serta Syamsudin mewakili dari Instansi Bea Cukai sesuai dengan keterangan BAP tersebut di bawah ini ;

Bahwa sesuai bukti hasil BAP atas saksi Abubakar, S.E. Penyidik PNS Bea Cukai pada tanggal 9 Januari 2008, yaitu :

Dalam jawaban No.8 Abubakar bin Noer, S.E. mengatakan telah menyuruh Staffnya Sdr. Yeni Haryani untuk membuatkan form Dokumen BC.2.3.000.012/SCK tanggal 7 Januari 2008 sekitar pukul 11 siang dan setelah selesai, maka saya tandatangani dan diserahkan kepada Sdr. Syamsudin selaku penanggung jawab Kawasan Berikat yang ditugaskan oleh Instansi Bea dan Cukai (bukti P-4) ;

Bahwa sesuai bukti hasil BAP Penyidikan PNS Bea Cukai terhadap saksi Abubakar pada tanggal 10 Januari 2008 (bukti P-05), yaitu dalam jawaban No.15 ketika diperlihatkan Dokumen BC.2.3.000.012/SCK tanggal 7 Januari 2008 apakah benar tandatangan dari dari Abubakar bin Noer, S.E., dan telah dijawab oleh saksi Abubakar bin Noer, S.E. adalah benar tandatangannya saksi Abubakar bin Noer, S.E. ;

Hal.22 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011



5. Tentang siapa penanggung jawab pembuatan dokumen B.C.23 dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja :

Di dalam isi dakwaan Penuntut Umum alinea 6 paragraf terakhir tertulis “sedangkan pada kolom tandatangan dari Komisaris P.T. Seiki Unggul Perkasa tidak ditandatangani, dimana dokumen BC.2.3 dan Kontrak Kerja tersebut dibuat oleh Abubakar bin M. Noer, S.E. selaku Manager Exim P.T. Baju Indah dengan sepengetahuan Terdakwa” ;

Fakta hukum hasil kesaksian di BAP Penyidikan :

Pemohon Kasasi II/Terdakwa menilai berdasarkan keterangan dari BAP Penyidikan dan berdasarkan fakta kesaksian di muka persidangan isi dakwaan yang ditulis oleh Penuntut Umum adalah tidak benar berdasarkan fakta pembuktian di bawah ini :

Sesuai hasil BAP oleh Penyidik PNS Bea Cukai tanggal 18 Januari 2008 terhadap Abubakar bin Noer, S.E. dalam pertanyaan tersebut di bawah ini (bukti P-06) ;

No.30 telah mengatakan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak tahu tentang penggunaan dokumen untuk mengeluarkan barang tanggal 7 Januari 2008 ;

No.31 telah mengatakan bahwa Abubakar bin Noer, S.E. tidak pernah memberitahukan tentang rencana pengeluaran barang tanggal 7 Januari 2008 tersebut yang ditujukan ke P.T. Seiki sebetulnya bukan Sub Contract, tapi untuk dijual ;

No.32 telah mengatakan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak mengetahui perihak peruntukkan Dokumen BC.2.3 tersebut ;

D. Judex facti tidak mempertimbangkan dan keliru penerapan hukumnya dalam menganalisa alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum :

Tentang alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Penyidik PPNS Bea Cukai dan Jaksa Penuntut Umum dalam penyidikan perkara Februari 2008 adalah berbeda isinya dengan keterangan saksi yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa



Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

- Sebagaimana diketahui Pemohon Kasasi II/Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara dugaan pelanggaran tindak pidana kepebeanaan dengan alasan tidak hadir sebagai saksi dalam perkara penyidikan yang dilakukan PNS Bea Cukai pada tanggal 7 Januari 2008 dalam perkara pengeluaran barang milik P.T. Baju Indah yang tidak dilengkapi dokumen yang sah ;
- Pada tanggal 12 Februari 2008, Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik PNS Bea Cukai dengan melaporkan sebagai masuk Daftar Pencarian Orang kepada Bareskrim Mabes Polri, sedangkan untuk Abubakar, Cs. didakwa sebagai turut serta dan telah disidangkan dan diputuskan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 1 tahun kurungan penjara pada tanggal 1 Juli 2008 oleh Pengadilan Negeri Cibadak (bukti P-08) ;
- Saksi-saksi yang diperiksa dalam perkara tindak pidana kepebeanaan pengeluaran barang tanggal 7 Januari 2008 adalah sebagai berikut :

Saksi-Saksi	Penyidikan ke I Tgl.7 Februari 2008	Penyidikan ke II Tgl.6 November 2008
Kim Hengki	Tidak diperiksa dan dipanggil oleh Penyidik PNS Bea Cukai dengan alasan tidak memeriksa dokumen akte P.T. Baju Indah (bukti P-03) ;	Dipanggil oleh Penyidik setelah mendapat keterangan dari Kim Jong Soon bahwa penanggung jawab Kawasan Berikat P.T. Baju Indah adalah Kim Hengki (bukti P-17) ; Saksi Kim Hengki menyatakan bahwa Dokumen Sub Kontrak untuk pengeluaran barang pada tanggal 7 Februari 2008, adalah tidak benar sesuai dengan prosedur kepebeanaan ; Saksi Kim Hengki menyatakan bahwa selama P.T. Baju Indah melakukan Sub Kontrak dengan cara yang sama seperti yang terjadi pada tanggal 7 Februari

Hal.24 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011



		<p>2008 ;</p> <p>Menyatakan tidak pernah memerintahkan untuk menandatangani Surat Jalan dan Surat Perjanjian Sub Kontrak dengan P.T. Seiki Unggul Perkasa ;</p> <p>Menyatakan sesuai perjanjian lisan apabila Kim Hengki tidak ditempatkan, maka segala keperluan tandatangan akan menjadi tanggung jawab Kim Jong Soon ;</p> <p>Bukti baru dari Kim Jong Soon :</p> <p>Bahwa Kim Hengki pada bulan Januari hingga Maret 2008 telah mengeluarkan biaya operasional untuk penyelesaian perkara kepada Bea Cukai sebesar Rp.545.000.000,- ;</p> <p>Ada dugaan dengan diberikannya uang tersebut, maka Kim Hengki tidak diperiksa oleh Penyidik (bukti P-10) ;</p>
Zainal Abidin	Tidak diperiksa dan dipanggil oleh Penyidik PNS Bea Cukai	<p>Dipanggil oleh Penyidik setelah mendapat keterangan bahwa Direktur P.T. Seiki Unggul Perkasa adalah Zainal Abidin dan juga selaku General manager P.T. Baju Indah ;</p> <p>Menyatakan saat ini Zainal Abidin bekerja sebagai Komisaris di P.T. Baju Indah Indonesia, sedangkan Kim Hengki sebagai Direktur P.T. Baju Indah Indonesia ;</p> <p>Menyatakan bahwa P.T. Seiki Unggul Perkasa tidak pernah ada hubungan kerja dengan P.T. Baju Indah termasuk Sub Kontrak ;</p> <p>Menyatakan segala persetujuan yang memerlukan penandatanganan haruslah yang menandatangani adalah saksi sendiri dan tidak boleh orang</p>



		<p>lain ;</p> <p>Menyatakan atas pengeluaran barang tanggal 7 Januari 2008 merupakan tanggung jawab dari Terdakwa Kim Jong Soon ;</p> <p>Bahwa berdasarkan bukti terlampir dapat dibuktikan bahwa sejak tahun 2005 hingga bulan September 2009 P.T. Baju Indah memiliki hubungan kerja Sub Kontrak dengan P.T. Seiki Unggul Perkasa, dengan bukti ini terbukti keterangan saksi yang diberikan oleh saksi dalam BAP maupun di persidangan adalah palsu/bohong ;</p> <p>Bahwa berdasarkan bukti terlampir dapat dibuktikan bahwa adanya hubungan kerja secara Sub Kontrak antara P.T. Baju Indah dengan P.T. Seiki Unggul Perkasa, yang menandatangani dari P.T. Seiki Unggul Perkasa adalah dari bagian Marketing dan bukan saksi Zainal Abidin, S.H., dengan demikian terbukti atas keterangan saksi yang diberikan oleh saksi, baik dalam BAP maupun di persidangan adalah palsu/bohon (bukti P-19) ;</p>
Abubakar	<p>Diperiksa oleh Penyidik PNS Bea Cukai sejak bulan Januari hingga bulan Februari 2008 ;</p> <p>Ditahan dan disingkan di Pengadilan Negeri Cibadak mulai bulan Februari hingga Juli 2008 dan diputus bersalah sebagai turut serta mengeluarkan barang dengan dokumen yang tidak sah dengan hukuman penjara selama 1 tahun ;</p> <p>Menyatakan :</p> <p>Saksi yang bertanggung jawab</p>	<p>Diperiksa kembali sebagai saksi untuk Terdakwa Kim Jong Soon ;</p> <p>Menyatakan Kim Jong Soon bersama-sama dengan Adus Solihin telah bersepakat untuk melakukan penjualan barang dengan menggunakan dokumen Sub Kontrak P.T. Seiki Unggul Perkasa ;</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>membuat dokumen pengeluaran barang di P.T. Baju Indah ;</p> <p>Saksi bersama Syamsudin dan Agus Solihin bersama-sama untuk merubah dokumen dari dokumen penjualan menjadi Dokumen Sub Kontrak ;</p> <p>Saksi mengatakan Kim Jong Soon tidak mengetahui proses dokumen yang harus dipersiapkan namun telah melaporkan akan mengeluarkan barang dengan Dokumen Sub Kontrak ;</p> <p>Saksi bersama dengan Syamsudin selaku petugas Bea Cukai yang menandatangani dokumen kepabeanan yang bertanggung jawab mengeluarkan barang dengan menggunakan Dokumen Sub Kontrak untuk tujuan ke P.T. Seiki Unggul Perkasa ;</p>	
Kim Jong Soon	<p>Pernah dipanggil oleh Penyidik Bea Cukai untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara pengeluaran barang tanggal 7 Februari 2008 ;</p> <p>Pada tanggal 31 Januari 2008 kembali ke Korea untuk memperpanjang ijin tinggal bekerja di Indonesia ;</p> <p>Ijin kerja tidak pernah diberikan oleh Kim Hengki untuk dikirim ke Korea Selatan hingga tanggal 26 Agustus 2008 ;</p> <p>Pada tanggal 27 Juli 2008 Kim Jong Soon kembali ke Sukabumi Indonesia ;</p>	
Agus Solihin	<p>Diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik PNS Bea Cukai ;</p> <p>Mengaku bekerja sama dengan saksi Abubakar, S.E. untuk mengeluarkan barang</p>	<p>Dihadirkan kembali sebagai saksi atas Terdakwa Kim Jong Soon ;</p>

Hal.27 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011



	<p>milik P.T. Baju Indah Indah dengan cara Cub Kontrak ;</p> <p>Mengaku bertemu dengan Kim Jong Soon untuk menyerahkan uang kepada kasir perusahaan sebesar Rp.41.400.000,- untuk uang muka pembelian barang milik P.T. Baju Indah ;</p> <p>Mengaku bertemu dengan Kim Jong Soon, dan Kim Jong Soon meminta mengurus dokumennya dahulu ke Bea Cukai ;</p> <p>Mengaku Agus Solihin telah ke Bea Cukai untuk bertemu dengan Syaiful Anwar dan Syamsudin untuk rencana pengeluaran barang milik P.T. Baju Indah dengan cara Sub Kontrak ;</p> <p>Mengaku dengan telah keluarnya barang milik P.T. Baju Indah pada tanggal 7 Januari 2008, maka oleh Syamsudin selaku petugas pintu jaga di P.T. Baju Indah, maka saksi Agus Solihin menyerahkan uang sebesar Rp.15.500.000,- kepada Syamsudin sebagai uang terima kasih ;</p> <p>Mengaku bahwa ketika mobil yang telah disegel dalam perjalanan di Tol Bekasi, segelnya diminta dibukan atas perintah dari Syamsudin yang telah mendapat persetujuan dari Syaiful Anwar selaku petugas Bea Cukai ;</p>	
Djudi	Diperiksa sebagai saksi pembeli oleh Penyidik Bea Cukai, dimana Agus Solihin yang telah membawa keluar barang dari P.T. Baju Indah dengan tujuan P.T. Seiki	Tidak diperiksa dan dihadirkan sebagai saksi pembeli atas barang yang akan dijual melalui perantara Sdr. Agus Solihin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Unggul Perkasa, namun dibelokkan oleh Djudi ke Bontaro Jakarta Selatan ;	
Rio Agustono	Diperiksa oleh Penyidik PNS Bea Cukai selaku yang menangkap kendaraan yang membawa barang milik P.T. Baju Indah pada tanggal 7 Januari 2008 ;	Dihadirkan kembali sebagai saksi yang telah menangkap barang milik P.T. Baju Indah pada tanggal 7 Januari 2008 ;
Dwiyono	Tidak dihadirkan sebagai saksi ahli dalam penyidikan ini ;	Dihadirkan sebagai saksi ahli yang dihadirkan oleh Penyidik PNS Bea Cukai dalam pemeriksaan Kim Jong Soon ;
Nurdin	Diperiksa dan dihadirkan sebagai saksi selaku pembeli bersama-sama dengan Djudi yang akan membeli barang yang Dokumen Sub Kontrak ke P.T. Seiki Unggul Perkasa, namun di dalam perjalanan dibelokkan kearah Bintaro Jakarta Selatan ;	Tidak dihadirkan sebagai saksi dalam pemeriksaan Kim Jong Soon, dimana ternyata saksi Nurdin yang membelokkan tujuan pengiriman barang yang seharusnya masuk ke P.T. Seiki Unggul Perkasa, namun dibelokkan kearah Bintaro Jakarta Selatan ;
Yeni	Diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik PNS Bea Cukai untuk pemeriksaan atas pengeluaran barang oleh Abubakar, S.E. ; Menyatakan saksi yang mempersiapkan seluruh dokumen-dokumen untuk persyaratan pengeluaran barang untuk tujuan Sub Kontrak ke P.T. Seiki Unggul Perkasa ; Menyatakan telah mengingatkan kepada Sdr. Saksi Abubakar, S.E. untuk tidak berhubungan dengan Sdr. Agus Solihin yang memiliki itikad baik dalam perjalanan barang milik P.T. Baju Indah ; Menyatakan bahwa Abubakar, Syamsudin, Agus Solihin dan Syaiful Anwar pada bulan Desember telah bertemu dan berkumpul di Kantor Bea Cukai	Tidak dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara penyidikan Kim Jong Soon ;

Hal.29 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011



	untuk mengurus pengeluaran barang milik P.T. Baju Indah ;	
Syamsudin	<p>Menyatakan selaku petugas pintu di Kawasan Berikat milik P.T. Baju Indah yang ditunjuk oleh Dirjen Bea Cukai yang bertanggung jawab atas pengeluaran barang-barang milik P.T. Baju Indah ;</p> <p>Menyatakan bahwa yang mengeluarkan barang milik P.T. Baju Indah pada tanggal 7 Januari 2008 adalah atas persetujuan Syamsudin dan diketahui oleh atasannya yaitu Syaiful Anwar ;</p> <p>Menyatakan bahwa persyaratan pengeluaran barang dengan cara Sub Kontrak adalah sudah lengkap, tinggal meminta tandatangan dari Direksi P.T. Seiki Unggul Perkasa pada saat barang akan masuk ke pabriknya nanti ;</p> <p>Menyatakan telah menerima uang dari Agus Solihin sebesar Rp.15.500.000,- atas pengeluaran barang tersebut pada tanggal 7 Agustus 2008 pada jam 14.00 yang diserahkan di Restoran Padang dekat Pabrik P.T. Baju Indah ;</p> <p>Menyatakan uang yang diterima seluruhnya kepada Agus Solihin dengan alasan uang tanda terima kasih tersebut terlalu besar, namun tidak ada bukti tanda penerimaan pengembalian yang dapat dibuktikan ;</p>	<p>Dihadirkan sebagai saksi oleh Penyidik PNS Bea Cukai dalam perkara Kim Jong Soon ;</p> <p>Menyatakan bahwa pengeluaran barang pada tanggal 7 Januari 2008 adalah benar untuk kepentingan Sub Kontrak dan bukan untuk penjualan seperti yang diucaokan oleh Agus Solihin ;</p> <p>Menyatakan bahwa yang mengeluarkan barang tersebut dari Kawasan Berikat adalah saksi Syamsudin sendiri dengan alasan dokumen pendukung telah lengkap kecuali dari pihak P.T. Seiki Unggul Perkasa yang belum menandatangani di dalam Perjanjian Kontrak Kerja, dimana telah dijanjikan akan ditandatangani begitu barang masuk dan diterima di P.T. Seiki Unggul Perkasa ;</p> <p>Menyatakan bahwa pernah menerima pemberian uang sebesar Rp.15.500.000,- dari Agus Solihin, namun setelah itu dikembalikan lagi uangnya kepada Agus Solihin ;</p> <p>Menyatakan akibat dari pengeluaran barang yang tidak sesuai dengan persyaratan Bea Cukai ini, telah dikenakan sanksi disiplin berupa pemotongan gaji selama 1 tahun (bukti P-19) ;</p>
Syaiful	Diperiksa dan hadir sebagai saksi dalam perkara pengeluaran barang milik P.T.	Dipanggil dan hadir sebagai saksi dalam perkara dakwaan terhadap Kim Jong Soon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Baju Indah ;	
Euis Hardhini	Diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik PNS Bea Cukai sehubungan dengan pengeluaran barang ;	Dihadirkan sebagai saksi oleh Penyidik PNS Bea Cukai dan saksi sekaligus meralat atas hasil BAP nya dalam bulan Februari yang lalu, dimana dikatakan atas segala pernyataannya yang menyatakan pengeluaran barang ini diketahui dan menjadi tanggung jawab dari Kim Jong Soon adalah di bawah tekanan dan permintaan dari saksi Zainal Abidin, S.H. ; Menyatakan bahwa Kim Jong Soon bersedia untuk menandatangani Surat Jalan dan Perjanjian Kontrak Kerja dengan P.T. Seiki Unggul Perkasa dikarenakan atas permintaan dan telah mendapatkan persetujuan dari Kim Hengki selaku Presiden Direkture P.T. Baju Indah ;
Endang	Tidak dipanggil dalam penyidikan ini ;	Dihadirkan sebagai saksi yang meringankan, dengan menyatakan : Saksi sampai sekarang selaku penanggung jawab gudang di P.T. Baju Indah ; Menyatakan bahwa pengeluaran barang milik P.T. Baju Indah saksi pelaku penanggung jawab haruslah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kim Hengki selaku pananggung jawab gudang ; Menyatakan yang berhak untuk mengirimkan barang dari gudang untuk tujuan penjualan maupun Sub Kontrak Order ke P.T. lain adalah ditangan Kim Hengki selaku penanggung jawab produksi dan makerting ; Menyatakan atas pengeluaran barang milik P.T. Baju Indah pada tanggal 7 Januari 2008

Hal.31 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sebelumnya Agus Solihin adalah selaku pembeli yang telah mendapat persetujuan dari Kim Hengki lebih dahulu ;
Dipa Semedi	Tidak dihadirkan sebagai saksi ;	<p>Menjadi saksi yang meringankan Kim Jong Soon dengan menyatakan :</p> <p>Saksi Zainal Abidin pernah menghubungi pada bulan Februari 2008 untuk meminta bantuan menjadi pendamping Kim Jong Soon dalam pemeriksaan di Penyidik Bea Cukai ;</p> <p>Saya menyatakan bersedia saja, tapi tolong bicara dulu dengan managemannya, apakah setuju saya boleh diijinkan untuk mendampingi ;</p> <p>Saksi Zainal Abidin menyatakan akan meminta ijin dahulu, namun hingga persidangan selesai tidak pernah menghubungi lagi ;</p> <p>Saksi Zainal mengatakan bahwa pengeluaran barang dari P.T. Baju Indah ini dengan Dokumen Sub Kontrak untuk tujuan ke P.T. Seiki Unggul Perkasa seharusnya masuk dulu ke pabrik, tapi oleh Sdr. Djudi dan Agus Solihin barang tidak dibawa masuk ke pabrik hingga ditangkap ;</p> <p>Saksi menyatakan keengganan-nya Kim Jong Soon karena permasalahannya tersangkut juga dengan P.T. Seiki Unggul Perkasa, dimana sebagai Direktur ;</p> <p>Saksi Zainal Abidin mengatakan kepada saya bahwa pengerjaan dengan Sub Kontrak dengan P.T. Seiki Unggul Perkasa adalah sudah biasa, namun karena barang tidak masuk P.T. Seiki</p>

Hal.32 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Unggul Perkasa, inilah yang menjadi masalah dengan pihak Bea Cukai ;
--	--	--

E. *Judex facti* keliru dalam penerapan hukumnya dengan tidak mempertimbangkan dan menganalisa keterangan saksi-saksi di dalam BAP dan di hadapan persidangan :

Melihat dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penyidik PNS Bea Cukai dan Jaksa Penuntut Umum di dalam penyidikan bulan Februari 2008 dihubungkan dengan penyidikan bulan November 2009, maka terdapat perbedaan keterangan para saksi, dan para saksi yang diajukan yang tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* atas alat bukti ini yang berakibat salah dan keliru dalam penerapan dan keputusannya yaitu sebagai berikut :

a. Saksi Abubakar bin Noer, S.E. :

1. Bahwa saksi Abubakar, S.E. yang telah dijatuhi putusan hukuman 1 tahun penjara oleh *judex facti* dalam perkara sebelumnya pada tanggal 1 April 2008, dimana dikatakan sebagai turut serta dalam tindak pidana kepabeanan, adalah suatu kekeliruan di dalam penerapan hukum ;
2. Bahwa saksi Abubakar, S.E. di dalam putusan pengadilan sebelumnya telah diterapkan sebagai turut serta, padahal seharusnya Abubakar bin Noer, S.E. adalah pelaku utama bersama-sama dengan Syamsudin, Syaiful Anwar dan Agus Solihin yang berperan telah memberikan keterangan tidak benar, palsu kepada Instansi Bea Cukai dengan mengaku dan menyatakan bahwa Dokumen Sub Kontrak dengan No.000/012/SCK tanggal 7 Januari 2008 untuk mengeluarkan barang yang telah disetujui oleh Pejabat Bea Cukai adalah dokumen palsu (bukti P-09) ;
3. Terbukti saksi Abubakar yang diperiksa dalam penyidikan pertama ditetapkan sebagai turut serta dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, terbukti bersalah dengan hukuman 1 tahun penjara dengan dakwaan sebagai turut serta, padahal jika melihat keterangan para saksi terbukti sebenarnya adalah intelektual dander, pemeran utama atas pembuatan

Hal.33 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011



pemalsuan dokumen Kepabeanan yang seharusnya menggunakan dokumen penjualan (PIB), namun berkerjasama dengan Syamsudin dan Syaiful Anwar petugas Bea Cukai bersama-sama merubah dokumen menggunakan Dokumen Sub Kontrak yang terdiri dari :

- Dokumen formulir milik Bea Cukai tentang persetujuan pengeluaran barang kode BC.2.3 yang dibuat oleh saksi Abubakar dan ditandatangani oleh Syamsudin selaku Petugas Bea Cukai ;
- Dokumen Surat Jalan milik P.T. Baju Indah yang dipersiapkan dan dibuat oleh saksi Abubakar berdasarkan telah disetujuinya pengeluaran barang atas formulir BC.2.3 oleh Bea Cukai yang ditandatangani oleh Kim Jong Soon atas persetujuan dari Kim Hengki selaku penanggung jawab Kawasan Berikat P.T. Baju Indah ;
- Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara P.T. Baju Indah dengan P.T. Seiki Unggul Perkasa untuk pemberian order pekerjaan milik P.T. Baju Indah yang dibuat, dipersiapkan oleh saksi Abubakar ;

b. Saksi Syamsudin dan Syaiful Anwar (Pejabat Bea Cukai) :

- Terbukti Syamsudin dan Syaiful Anwar selaku Karyawan Bea Cukai yang diberikan tanggung jawab mengawasi Kawasan Berikat P.T. Baju Indah di dalam penyidikan oleh PNS Bea Cukai dan Penuntut Umum pada bulan Februari, telah nyata memenuhi unsur bukti permulaan yang cukup sebagai pelaku utama bekerjasama dengan Abubakar, namun tidak dijadikan sebagai Tersangka atas perbuatan yang terbukti telah melakukan tindak pidana Kepabeanan ;

c. Saksi Kim Hengki :

Bahwa terbukti Kim Hengki selaku Presiden Direktur P.T. Baju Indah untuk masa jabatan hingga tanggal 8 Agustus 2008 adalah penanggung jawab Kawasan Berikat yang ditunjuk oleh Bea Cukai tidak disidik dalam penyidikan bulan Februari, namun akhirnya pada bulan November 2008 disidik oleh



Penyidik PNS Bea Cukai, namun tetap tidak dijadikan sebagai Tersangka dengan alasan tidak memenuhi unsur pembuktian, padahal jika judex facti benar-benar menjalankan persidangan seharusnya Kim Hengki adalah harus dinyatakan sebagai penanggung jawab atas pengeluaran barang pada tanggal 7 Januari 2008 dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Sesuai bukti yang telah disampaikan dari saksi Euis Hardhini, saksi Dipa Semedi, saksi Endang sebagai saksi a de charge di muka persidangan bahwa Kim Hengki adalah mengetahui dan sebagai pengambil keputusan atas pengeluaran barang milik P.T. Baju Indah pada tanggal 7 Januari 2008 ;
2. Sesuai bukti terlampir, Kim Hengki bersama-sama dengan Zainal Abidin telah mengeluarkan biaya untuk operasional penyelesaian perkara atas terjadinya penyidikan atas pengeluaran barang milik P.T. Baju Indah pada tanggal 7 Januari 2008 dengan menggunakan uang milik P.T. Baju Indah tanpa persetujuan dari RUPS P.T. Baju Indah sebesar Rp.654.000.000,- (bukti P-10) ;
3. Bahwa atas pengeluaran biaya sebesar Rp.654.000.000,- oleh Kim Hengki bersama-sama dengan Zainal Abidin dengan alasan untuk kepentingan penyelesaian perkara penyidikan yang berlangsung pada bulan Februari 2008 mengakibatkan Kim Hengki dan Zainal Abidin tidak pernah diperiksa oleh Penyidik PNS Bea Cukai ;
4. Bahwa atas pengeluaran biaya sebesar Rp.654.000.000,- oleh Kim Hengki bersama-sama dengan Zainal Abidin yang tidak melalui prosedur laporan keuangan yang benar di P.T. Baju Indah, maka atas perbuatan melawan hukum telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan Laporan Pengaduan Penggelapan Jabatan (bukti P-20) ;

F. Judex facti telah keliru dalam penerapan hukumnya dengan tidak menganalisa kebenaran barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Hal.35 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011



Sesuai dalam dakwaan dari Penuntut Umum memasukkan unsur barang bukti yang diambil dalam perkara No.PDS-01/CIBAD/04-08 dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan No.195/Pid.B/2008/PN.Cbd. dan No.196/Pid.B/2008/PN.Cbd. pada tanggal 1 Juli 2008 dengan penjelasan sebagai berikut (bukti P-11) :

a. Tentang barang bukti berupa dokumen-dokumen telah diperlihatkan di muka persidangan terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang tersebut di bawah ini :

- Bukti 1 (satu) lembar asli segel kertas KPBC Bogor warna putih No.018 tanggal 7 Januari 2005 atas BC.2.3 No.000/012/SCK tanggal 7 Januari 2008 yang telah dirusak/dirobek ;

Fakta pembuktiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti tersebut adalah tidak memiliki hubungan pembuatan hukum dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan dasar hukum ;
- Bahwa sesuai keterangan dari saksi Agus Solihin, saksi Syamsudin di dalam BAP Penyidikan PNS Bea Cukai, bahwa yang merusak, merobek segel yang dilekatkan di truck pengangkut adalah kernet truck atas perintah dari Agus Solihin, dimana telah diperintahkan oleh saudara Syamsudin setelah mendapat perintah juga dari atasnya yaitu Sayiful Anwar selaku penanggung jawab dari Bea Cukai ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi ahli Kepabeanaan yaitu Dwiyono menyatakan bahwa pengeluaran barang untuk keperluan Sub Kontrak tidak diperlukan adanya pelatukkan segel pengaman kecuali pengeluaran barang tersebut adalah untuk kepentingan penjualan barang dengan menggunakan Dokumen PIB ;
- Bahwa oleh karena itu bukti perusakan segel ini tidak memiliki keterkaitan dengan dakwaan terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang hanya diminta oleh Abubakar bin Noer, S.E. untuk menandatangani Dokumen Surat

Hal.36 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011



Jalan dan Perjanjian Kontrak Kerja sebagai dokumen pelengkap Kepabeanan saja ;

- Bukti copy 1 (satu) lembar asli dokumen BC.2.3 lembar ketiga Nomor Pendaftaran 000/012/SCK tanggal 7 Januari 2008 atas nama P.T. Baju Indah ;

Fakta pembuktiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti ini dapat dihadirkan di dalam persidangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaa keterangan saksi yang diberikan dalam BAP Penyidik Bea Cukai dan hasil pemeriksaan para saksi di muka persidangan terbukti bahwa yang menandatangani dokumen BC.2.3 dengan No.000/012/SCK tanggal 7 Januari 2008 adalah saksi Abubakar bin Noer, S.E. bersama-sama dengan saksi Syamsudin selaku petugas penanggung jawab Kawasan Berikat yang ditempatkan oleh Dirjen Bea Cukai ;
- Bahwa dengan demikian tidak terbukti sesuai isi dakwaan, tuntutan maupun hasil putusan dari judex facti adalah tidak benar telah menulis jika Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah ikut menandatangani pada unsur barang bukti dalam dokumen BC.2.3 dengan No.000/012/SCK tanggal 7 Januari 2008 ;

- Bukti 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Kontrak Kerja antara P.T. Baju Indah dengan P.T. Seiki Unggul Perkasa No.BI-SUP-70/XI/07 tanggal 23 November 2007 ;

Fakta pembuktiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti ini dapat diperlihatkan di muka persidangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;
- Bahwa sesuai hasil penyidikan BAP dari Penyidik PNS Bea Cukai dari para saksi telah didapatkan keterangan bahwa Surat Jalan tersebut atas perintah dan permintaan dari saksi Abubakar membuat berdasarkan data-data dari bagian gudang dibuat oleh saksi Yeni dan saksi Euis Rohanah, kemudian saksi Yeni yang meminta tanda-tangan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan



jasas atas perintah dan permintaan Abubakar bin Noer, S.E. yang akan mengeluarkan barang dengan tujuan Sub Kontrak ke P.T. Seiki Unggul Perkasa ;

- Bahwa barang bukti tentang asli Perjanjian Kontrak ini adalah benar memiliki hubungan dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

- Bukti 2 (dua) lembar asli Surat Jalan atas 108 roll fabric cotton dan kaos diterbitkan oleh P.T. Baju Indah tanpa nomor, tanggal 7 Januari 2008 ditujukan kepada P.T. Seiki Unggul Perkasa, Pulogadung ;

Fakta pembuktiannya :

- Bahwa barang bukti tersebut telah dihadirkan dan diperlihatkan di muka persidangan ;

- Tentang barang bukti berupa 108 roll fabric cotton dan fabric kaos ;

Fakta pembuktiannya :

- Bahwa barang bukti tersebut tidak dapat dihadirkan dan tidak dapat diperlihatkan di muka persidangan terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

- Bahwa menurut hasil putusan dari Pengadilan Negeri Cibadak dengan perkara No.195 dan No.196/Pid.B/2008/PN.Cbd. tanggal 1 Juli 2008, dinyatakan bahwa barang tersebut telah dikembalikan kepada P.T. Baju Indah, namun P.T. Baju Indah tidak merasa menerima pengembalian barang bukti tersebut tidak memiliki tanda bukti serah terima pengembaliannya ;

- b. Bahwa barang bukti ini menjadi dasar alasan dari saksi ahli Dwiyono, bahwa Negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), padahal fakta keputusan persidangan menyatakan barang bukti tersebut telah dokembalikan kepada pemiliknya, yaitu P.T. Baju Indah, sehingga menurut Pemohon Kasasi II/Terdakwa letak adanya unsur kerugian yang dijadikan dasar penuntutan sesuai Undang-Undang No.17 Tahun 2006 dalam Pasal 102 huruf f tersebut :

Hal.38 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011



- Tentang barang bukti 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi FM 215 H warna kuning dengan No.Pol.B9162 HN, No.Ka.FM215H63286 dan No.6D1432931 berikut STNK nya atas nama Linda Wati Rahardja, Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan Surat Keterangan Hasil Uji Sementara ;

Fakta pembuktiannya :

- Bahwa barang bukti tersebut tidak dihadirkan dan tidak dapat diperlihatkan di muka persidangan terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;
- Bahwa menurut hasil putusan dari Pengadilan Negeri Cibadak dengan perkara No.195/Pid.B/2008/PN.Cbd. tanggal 1 Juli 2008, dinyatakan bahwa barang-barang tersebut telah dikembalikan kepada P.T. Baju Indah, namun P.T. Baju Indah tidak merasa menerima pengembalian barang bukti tersebut tidak memiliki tanda bukti serah terima pengembaliannya ;

- Tentang barang bukti uang tunai hasil penjualan 180 roll kain eks Dokumen BC.2.3 No.000.012/SCK tanggal 07 Januari 2008 sebesar Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

Fakta pembuktiannya :

- Bahwa barang bukti tersebut tidak dihadirkan dan tidak dapat diperlihatkan di muka persidangan terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;
- Bahwa menurut hasil putusan ekstra vonis dari Pengadilan Negeri Cibadak dengan perkara No.195 dan No.196/Pid.B/2008/ PN.Cbd. tanggal 1 Juli 2008 (bukti P-09), dinyatakan bahwa barang tersebut telah dikembalikan kepada P.T. Baju Indah, namun P.T. Baju Indah tidak merasa menerima pengembalian barang bukti tersebut tidak memiliki tanda bukti serah terima pengembaliannya ;

G. Kesimpulan atas barang bukti :

1. Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak sependapat



dengan penjelasan dari Penuntut Umum yang menyatakan barang bukti yang dipakai terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah menggunakan barang bukti berdasarkan ketetapan dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 1 Juli 2008 ;

2. Bahwa perkara Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah berbeda dengan perkara yang telah diputus dalam No.195 dan No.196/Pid.B/2008/PN.Cbd. tanggal 1 Juli 2008 oleh Pengadilan Negeri Cibadak, sehingga barang bukti dan alat bukti haruslah dihadirkan secara fisik di hadapan persidangan ;
3. Bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengeluarkan barang sejumlah 180 roll pada tanggal 7 Januari 2008, maka wajib dan haruslah dibuktikan di dalam persidangan, dimana barang bukti atas sejumlah 180 roll kain, serta menggunakan sarana angkut apa, sebab Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersangkut dalam pengeluaran barang ini karena menandatangani Surat Jalan dan Surat Perjanjian Sub Kontrak yang telah dipersiapkan oleh saksi Abubakar ;
4. Bahwa judex facti tidak melihat dan mempertimbangkan tentang Pasal 46 ayat (2) KUHAP mengenai alat bukti berupa barang bukti yang seharusnya disimpan oleh Penuntut Umum, untuk menjadi alat bukti buat Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai syarat sahnya pembuktian di persidangan berupa :
 - a. Tidak dihadirkan di persidangan atas barang bukti atas sejumlah 180 roll kain yang dikeluarkan dari P.T. Baju Indah, dengan alasan membuat kerugian Negara, karena belum dilakukan pungutan bea masuk ;
 - b. Tidak dihadirkan di persidangan atas barang bukti uang sebesar Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dikatakan oleh saksi Abubakar dan Agus Solihin sebagai uang muka pembelian atas jumlah 180 roll kain, sedangkan menurut Pemohon Kasasi II/Terdakwa uang tersebut adalah sebagai jaminan untuk pengeluaran barang dengan Dokumen Sub Kontrak ;

Hal.40 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011



5. Bahwa *judex facti* telah keliru di dalam pertimbangan hukumnya dengan tidak dapat menghadirkan barang bukti di muka persidangan berupa 180 roll isi barang berupa fabric dan cotton serta 1 unit kendaraan pengangkut di dalam persidangan ini dikarenakan telah dianggap selesai dan barang bukti telah dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan perintah Pasal 46 ayat (2) KUHP ;
 6. Bahwa dengan tidak lengkapnya alat bukti berupa barang bukti yang tidak dihadirkan dan diperlihatkan di muka persidangan berupa 180 roll barang berupa fabric cotton serta 1 unit kendaraan, maka atas dakwaan dan jalannya persidangan ini terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah tidak sah dan cacat hukum, karena tidak sesuai dengan pengenaan dakwaan dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan ;
- H. Tentang pertimbangan hukum atas pengenaan Pasal 102 huruf f Undang-Undang No.17 Tahun 2006, Pemohon Kasasi II/Terdakwa :
1. Bahwa *judex facti* telah keliru di dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Pemohon Kasasi II/Terdakwa terbukti melakukan pidana atas dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 102 huruf f Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa *judex facti* tidak menguraikan secara jelas tentang unsur-unsur yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa sesuai yang diamanatkan di dalam Pasal 197 KUHP ;
 - b. Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa menyimpulkan atas pertimbangan hukum yang telah diberikan *judex facti* adaah terbukti telah keliru di dalam penerapan hukumnya, khususnya dengan menggunakan Pasal 102 huruf f

Hal.41 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011



Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak tepat dan tidak benar untuk didakwakan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

2. Bahwa unsur mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ;
Fakta hukum yang terungkap di dalam pemeriksaan saksi-saksi di muka persidangan telah membuktikan sebagai berikut :

- a. Unsur persyaratan pengeluaran barang impor yang belum mendapat persetujuan dari Pejabat Bea Cukai :

- Penanggung jawab pembuatan dokumen Exim P.T. Baju Indah adalah Abubakar bin Noer, S.E., untuk mengeluarkan barang sejumlah 180 roll kain dengan tujuan Sub Contract ke P.T. Seiki Unggul Perkasa ;
- Persyaratan pembuatan Dokumen Sub Contract telah dilengkapi dengan menggunakan dokumen BC.2.3 yang telah ditandatangani oleh Abubakar mewakili P.T. Baju Indah serta Syamsudin mewakili dari Bea Cukai, serta Surat Perjanjian Sub Kontrak, uang jaminan tunai ;

Dengan demikian unsur persyaratan pengeluaran barang dengan Sub Kontrak telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan bukti No.000/012/SCK tertanggal 7 Januari 2008 dengan ditandatanganinya dokumen BC.2.3 oleh Syamsudin selaku penanggung jawab kepabeaan ;

Sehingga atas dakwaan adanya penyimpangan dokumen yang didakwakan oleh Penuntut Umum merupakan suatu pernyataan yang menyimpang dari komitmen kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ketika



meminta menandatangani dkuemn pelengkap Xub Kontrak berupa Surat Jalan dan Surat Perjanjian Kerja Sub Kontrak ;

b. Unsur belum terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang :

- Bahwa dengan adanya pengeluaran barang sejumlah 180 roll dengan menggunakan Dokumen Sub Kontrak, telah terbukti bahwa P.T. Baju Indah telah menerima jaminan sebesar Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang disimpan di Kas P.T. Baju Indah ;
- Bahkan uang sebesar Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut telah dijadikan barang bukti dan disita oleh piha Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa di muka persidangan, namun pihak Penuntut Umum dalam hal ini tidak dapat menghadirkan bukti uang sebesar Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) di muka persidangan, dengan alasan barang bukti tersebut telah dikembalikan kepada P.T. Baju Indah ;
- Dengan demikian terbukti atas unsur belum terpenuhinya pungutan Negara di dalam perkara ini adalah tidak terbukti, dikarenakan saksi ahli Dwiyono di dalam kesaksian di muka persidangan menyatakan, jika barang bukti 180 roll tersebut tidak masuk kembali ke Kawasan Berikat P.T. Baju Indah, maka Negara berpotensi diperkirakan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Fakta hukumnya uang jaminan dari P.T. Baju Indah adalah lebih besar sekitar Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang telah disita di dalam perkara Abubakar, Cs., sedangkan untuk dalam perkara Pemohon Kasasi II/Terdakwa, Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan, menghadirkan barang bukti di

Hal.43 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muka persidangan atas uang yang dikatakan disita sebesar Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian atas unsur-unsur yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk Pasal 102 huruf f Undang-Undang No.16 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan adalah tidak terbukti ;

c. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan :

- Bahwa mengigit Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah didakwa berdasarkan dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana dipandang sebagai orang secara bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan pidana, karenanya harus dibuktikan benar-benar kapasitas dan/atau peran aktif Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam tindak pidana ;
- Bahwa sesuai dengan penjelasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tentang istilah pengertian bersepakat yang ditulis oleh Penuntut Umum dalam dakwaan adalah tidak benar terbukti ada bersepakat seperti yang telah disimpulkan sendiri oleh Penuntut Umum, oleh sebab itu juddx facti terlalu terbawa arus cerita yang dibuat oleh Penuntut Umum, tanpa mempelajari dan mempertimbangkan atas kesaksian yang diungkap oleh para saksi di dalam BAP dan di muka persidangan ;
- Bahwa terbukti pengertian telah bersepakat tersebut justru terjadi antara saksi Agus Solihin, saksi Syamsudin, saksi Syamsul Anwar dan saksi Abubakar bin Noer, sesuai kesaksian dalam BAP saksi Yeni Haryani yang telah melihat sendiri bahwa ternyata saksi Agus Solihin, saksi Abubakar bin Noer dan saksi Syamsudin bersama-sama berada di Ruang Kantor saksi Syaiful Anwar untuk membahas cara pengeluaran barang yang tidak sesuai dengan kepabeanaan ;
- Bahwa terbukti berdasarkan bukti kesaksian saksi

Hal.44 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011



Abubakar bin Noer di dalam BAP di hadapan Penyidik PNS Bea dan Cukai telah menyatakan atas seluruh kepengurusan Dokumen Exim atas P.T. Baju Indah merupakan tanggung jawab dari saksi Abubakar bin Noer sendiri ;

- Bahwa terbukti sesuai dengan pengakuan kesaksian dari Abubakar bin Noer, S.E. telah membohongi, tidak menjelaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku penanggung jawab Exim P.T. Baju Indah, bahwa seharusnya pengeluaran barang ini menggunakan Dokumen PIB sesuai penjelasan saksi ahli Dwiyono, namun saksi Abubakar bin Noer, S.E. tidak menjelaskan dengan jujur kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa bahwa dengan menggunakan persyaratan Dokumen Sub Kontrak adalah bertentangan dengan Undang-Undang Kepabeanaan ;

I. Judex facti keliru dalam penerapan hukumnya tentang sahnya kelengkapan persyaratan Dokumen Sub Contract :

1. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanaan proses pengeluaran dengan Dokumen Sub Contract untuk tujuan P.T. Seiki Unggul Perkasa sesuai pendapat saksi ahli adalah telah sah memenuhi syarat yang dilakukan P.T. Baju Indah, yaitu :
 - a. Adanya persetujuan pengeluaran barang dengan menggunakan dokumen BC.2.3, dimana telah dicatat dan dibukukan oleh Petugas Bea Cukai sendiri yaitu Syamsudin ;
 - b. Adanya kekurangan dokumen pendukung lainnya seperti belum dibayarkannya jaminan tunai kepada Bea Cukai, belum adanya tandatangan dari pihak penerima Sub Contract yang P.T. Seiki Unggul Perkasa adalah telah diketahui oleh Petugas Bea Cukai sendiri dan memberikan dispensasi dengan mengeluarkan barang keluar Kawasan Berikat, dan selanjutnya kekuarangnya akan diselesaikan setelah barang masuk sesuai kesepakatan dengan saksi Abubakar bin Noer, S.E. ;

Hal.45 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011



2. Bahwa dikatakan oleh saksi ahli Dwiyono di dalam pertimbangan hukumnya bahwa dengan terjadinya pengeluaran barang ini Negara telah berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun judex facti telah keliru dalam penerapan hukumnya yang menyatakan seolah-olah terjadi kerugian, padahal fakta hukumnya dengan terjadinya pengeluaran barang tersebut, yaitu :
- a. Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap memegang komitmen dari saksi Abubakar bin Noer, S.E., saksi Yeni Haryani, saksi Syamsudin di dalam keterangan saksinya baik dalam BAP maupun di muka persidangan, bahwa pengeluaran barang tanggal 7 Januari 2008 adalah dilaporkan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah untuk Sub Contract ;
 - b. Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa sendiri telah meminta jaminan tunai senilai sebesar Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), dimana sesuai ketentuan aturan Sub Contract, apabila dalam batas waktu lebih dari 60 hari barang tidak kembali, maka jaminan tunai tersebut akan diserahkan atau diambil oleh Negara ;
 - c. Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi II/Terdakwa menyatakan tentang unsur potensi kerugian yang akan dialami oleh Negara adalah tidak terbukti dalam pengeluaran barang tanggal 7 Agustus 2008 ;
- J. Judex facti keliru dalam pembuktian tentang sahnya pengeluaran barang dengan dokumen Sub Contract :
- 1. Bahwa penggunaan Dokumen Sub Contract untuk mengeluarkan barang milik P.T. Baju Indah adalah sah dikarenakan telah disetujui oleh Petugas Bea Cukai yaitu Syamsudin dengan dibukukan No.000/012/SCK tanggal 7 Januari 2008 dengan Nomor Segel 18 dan telah dilaporkan kepada atasannya Syaiful Anwar ;
 - 2. Bahwa Yang menandatangani dokumen milik Bea Cukai yaitu BC.2.3 adalah Syamsudin mewakili dari Bea Cukai serta

Hal.46 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011



Abubakar mewakili P.T. Baju Indah ;

3. Bahwa keterlibatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah atas petunjuk dan permintaan dari Abubakar adalah telah menandatangani Surat Jalan dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja sebagai kelengkapan persyaratan setelah Dokumen Bea Cukai dengan kode BC.2.3 telah ditandatangani dan dibukukan ;

4. Bahwa tujuan pengeluaran barang dengan Dokumen Sub Contract adalah ke P.T. Seiki Unggul Perkasa yang berlokasi di Pulogadung, dan jika kendaraan tersebut masuk ke P.T. Seiki Unggul Perkasa, maka tidak ada permasalahan ;

K. Judex facti tidak mempertimbangkan untuk menilai tentang siapa pelaku pembelokan kendaraan, sehingga pengiriman barang tidak sesuai tujuan Sub Contract :

1. Bahwa sesuai pernyataan saksi ahli menyatakan bahwa jika pengeluaran barang milik P.T. Baju Indah tanggal 7 Januari 2008 benar masuk ke P.T. Seiki Unggul Perkasa, maka tidak ada timbul perbuatan tindak pidana kepabeanan ;

2. Bahwa diketahui kenyataan Petugas Bea Cukai menangkap kendaraan yang mengangkut barang milik P.T. Baju Indah diwilayah Bintaro, Jakarta Selatan, karena alasannya tidak sesuai dengan arah tujuan yang ditulis dalam Dokumen Sub Contract, sehingga judex facti seharusnya menanyakan siapa yang menyuruh, menginstruksikan terhadap kendaraan yang mengangkut barang milik P.T. Baju Indah tidak masuk ke P.T. Seiki Unggul Perkasa ? ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari para saksi menyatakan Agus Solihin bekerjasama dengan Abubakar, S.E., bekerjasama dengan Syamsudin selaku Petugas dari Bea Cukai sendiri ;

3. Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak tahun-menahu dan tidak mengerti jika kendaraan tersebut ternyata berbelok arah tidak masuk ke P.T. Seiki Unggul Perkasa, karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa hanya menandatangani Dokumen Surat Jalan keluar atas barang milik P.T. Baju Indah dan Surat



Perjanjian Kontrak Kerja yang akan dibawa ke P.T. Seiki Unggul Perkasa dengan tujuan Sub Contract ;

L. Judex facti keliru penerapan hukumnya dengan tidak mempertimbangkan tentang dimana unsur kerugian Negara yang timbul akibat dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa menandatangani Surat Jalan dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja :

1. Bahwa di dalam pemeriksaan saksi ahli di persidangan mengatakan atas pengeluaran barang milik P.T. Baju Indah, Negara memiliki potensi kerugian yang akan timbul sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
2. Bahwa dalam system Undang-Undang Kepabeanaan tentang Sub Contract telah diatur bahwa P.T. Baju Indah dipersyaratkan harus menaruh uang jaminan tunai sebagai garansi jika dalam waktu melebihi 60 hari atas pengerjaan Sub Contract tidak kembali ke pemilik asal, maka uang jaminan yang telah ada akan diambil oleh Negara ;
3. Bahwa melihat perkara ini maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa melihat belum ada timbul potensi kerugian, karena selain P.T. Baju Indah juga telah menyiapkan uang jaminan sebesar Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), selain itu Penuntut Umum juga telah menyita uang jaminan tersebut sebesar Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai barang bukti ;
4. Bahwa Penuntut Umum juga telah menyita barang milik P.T. Baju Indah yaitu sejumlah 180 roll fabric sebagai barang bukti di Pengadilan, sehingga dapat disimpulkan atas persyaratan tindak pidana tentang adanya kerugian dalam hal ini tidak terbukti sama sekali ;
5. Bahwa yang mengeluarkan barang sejumlah 180 roll fabric milik P.T. Baju Indah adalah Syamsudin Pejabat Bea Cukai sendiri bekerjasama dengan Abubakar yang menandatangani Dokemen BC.2.3 No.000.012/SCK tanggal dengan Nomor Segel 18 tanggal 7 Januari 2008, sedangkan Pemohon Kasasi II/Terdakwa atas permintaan dari Abubakar hanya diminta tandatangan dalam Surat Jalan dan Surat Perjanjian Kontrak

Hal.48 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011



Kerja dalam rangka Sub Kontrak untuk tujuan P.T. Seiki Unggul Perkasa ;

6. Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak memahami dimana timbul adanya kerugian Negara, justru P.T. Baju Indah mengalami kerugian dengan tidak dapatnya memberi order pekerjaan kepada P.T. Seiki Unggul Perkasa, dan tidak dapat menyumbangkan pajak pendapatan hasil ekspor kepada Negara dengan timbulnya perkara ini ;

M. Kesimpulan pendapat Penasihat Hukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa atas dakwaan Pasal 102 huruf f Undang-Undang No.17 Tahun 2006 :

1. Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam perkara ini hanya terlibat dalam menandatangani Surat Jalan dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang bukanlah dokumen milik Bea Cukai, namun hanya pelengkap setelah Dokumen BC.2.3 No.000.012/SCK tanggal 7 Januari 2008 telah disetujui oleh Petugas Bea Cukai yaitu Syamsudin ;
2. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan dan mengikuti hukum acara pidana dengan melihat materi isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP, karenanya dan harus dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Terdapat kesalahan penulisan jabatan pekerjaan terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa salah, dimana ditulis jabatan sebagai Komisaris Perseroan, seharusnya jabatan yang benar sesuai tanggal penyidikan dilakukan adalah Presiden Direktur dengan menunjuk dasar hukum hasil RUPSLB P.T. Baju Indah pada tanggal 8 Agustus 2008 (bukti P-20) ;
 - Terdapat kesalahan penulisan dalam data agama yang dianut oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa, dimana ditulis adalah Kristen, padahal agama yang dianut sesuai BAP Penyidikan adalah Budha ;
 - Terdapat ketidak cermatan dalam penguraian peristiwa kejadian yang tidak jelas dan tidak lengkap atas kronologis perkara yang tidak sesuai dengan hasil BAP Penyidikan

Hal.49 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011



dan fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh judex facti sesuai penjelasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut di atas ;

3. Bahwa perihal kerugian Negara tidaklah terjadi dalam perkara ini, karena nilai kerugian yang dinyatakan oleh saksi Dwiyono dengan menyebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hanyalah merupakan perkiraan atau potensi jika terjadi kerugian ;
4. Bahwa melihat dan mengurai atas unsur-unsur pasal atas dakwaan Pasal 102 huruf f Undang-Undang No.16 Tahun 2006 terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa, maka tidaklah tepat digunakan untuk mendakwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa, dikarenakan seluruh unsur-unsur isi pasal dakwaan adalah tidak terbukti sama sekali dengan mempertimbangkan dengan kesimpulan isi dakwaan serta berdasarkan kesimpulan kesaksian dan pembuktian barang bukti di muka persidangan ;
5. Bahwa jika mempelajari atas pokok permasalahan pengeluaran barang yang terjadi pada tanggal 7 Januari 2008 dapatlah Pemohon Kasasi II/Terdakwa simpulkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi Abubakar, saksi Agus Solihin, saksi Syamsudin dan saksi Syaiful Anwar adalah pelaku utama dalam pengeluaran barang dengan menggunakan Dokumen Sub Kontrak untuk membawa keluar sejumlah 180 roll kain milik P.T. Baju Indah, namun fakta hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah memutuskan bersalah dan hanya sebagai turut serta, khusus untuk Agus Solihin dan Abubakar, S.E. saja ;
 - b. Bahwa ada ketidakjujuran dari Penyidik PNS Bea Cukai di dalam menjalankan penyidikannya yang telah dibantu oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa :
 - Saksi ahli Dwiyono yang dimintakan pendapat sebagai keterangan ahli adalah berasal dari satu Departemen Bea Cukai, sehingga di dalam memberikan keterangan baik dalam BAP adalah tidak berimbang dan terkesan

Hal.50 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk membela kepentingan Instansi Bea Cukai saja ;

- Saksi ahli Dwiyono ketika di hadapan persidangan dimintakan pendapat, apakah perbuatan saksi Syamsudin dan Syaiful Anwar telah dapat dikategorikan melakukan tindak pidana kepabeanan, dan Saksi ahli Dwiyono tidak bersedia untuk memberikan pendapat ;
- Tidak menetapkan saksi Syamsudin dan Syaiful Anwar Petugas Bea Cukai sesuai hasil pemeriksaan BAP seluruh saksi yang telah memenuhi alat bukti petunjuk sesuai KUHAP yang terbukti telah bekerjasama dan menyetujui dan mengeluarkan barang milik P.T. Baju Indah dengan Dokumen Sub Kontrak sebagai Tersangka dalam perkara ini pada tanggal 7 Januari 2008 ;
- Bahwa terbukti proses pengeluaran barang dengan Dokumen Sub Kontrak adalah sah, karena telah mendapat persetujuan dari Pejabat Bea Cukai yang berwenang dan telah melalui pemeriksaan serta pembukuan sesuai persyaratan ditempat Kawasan Berikat P.T. Baju Indah sesuai ketentuan Keputusan Keuangan No.162/KMK/04/2003 tanggal 29 April 2003 (bukti P-12) ;
- Bahwa terbukti Kim Hengki selaku Presiden Direktur P.T. Baju Indah pada bulan Januari dan Februari 2008 telah mengeluarkan biaya entertainment kepada oknum Bea Cukai sebesar Rp.654.000.000,- (enam ratus lima puluh empat juta rupiah) pada bulan Januari dan Februari 2008, yang mengakibatkan saksi Kim Hengki tidak diperiksa dan dijadikan sebagai Tersangka (bukti P-13) ;

N. Yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung :

Berdasarkan penjelasan atas kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya yang telah berdampak pada keliru dalam penerapan hukumnya oleh judex facti terhadap :

- Fakta hasil kesaksian saksi dalam BAP di penyidikan yang tidak diteliti dan dipakai sebagai pertimbangan ;

Hal.51 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakta hasil isi dakwaan yang dibuat Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta di BAP penyidikan dan kesaksian di muka persidangan ;
- Fakta hasil pemeriksaan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan Pemohon Kasasi II/Terdakwa di muka persidangan yang tidak dicatat di dalam putusan judex facti ;
- Fakta alat pembuktian berupa barang bukti atas uang jaminan sebesar Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) di muka persidangan ;

Hal ini berakibat judex facti telah keliru di dalam penerapan dan pertimbangan hukumnya dalam pengambilan keputusannya dengan mendakwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang hanya menandatangani Surat Jalan dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja dengan P.T. Seiki Unggul Perkasa yang telah mendapat persetujuan dari Pejabat Bea Cukai yaitu Sdr. Syamsudin dengan pengenaan Pasal 102 huruf f Undang-Undang No.16 Tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah tidak tepat ;

Berdasarkan pertimbangan hukum yang Pemohon Kasasi II/Terdakwa nilai dalam perkara ini, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa memohon kepada Bapak untuk hal tersebut di bawah ini :

- a. Untuk menyatakan tidak ada terbukti adanya tindak pidana kepabeanan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;
- b. Namun apabila memang terdapat kesalahan di dalam administrasi penggunaan dokumen kepabeanan, dimana tidak bermaksud untuk menghindarkan kewajiban dari pungutan Negara yang diwajibkan, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk mempertimbangkan mengenakan sanksi terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa sesuai dengan kesalahan administrasi dengan menggunakan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No.16 Tahun 2006 tentang Perubahan Kepabeanan ;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan atas kondisi jasmani dan rohani terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang telah menjadi korban atas perbuatan melawan hukum yang telah diskenario oleh Abubakar bin Noer, saksi Agus Solihin, saksi

Hal.52 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011



Syamsudin, saksi Syaiful Anwar dan saksi Kim Hengki, dimana atas hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh judex facti, sehingga terjadi kekeliruan di dalam penerapan dan pengambilan putusan, yaitu :

1. Bahwa Penyidik Bea Cukai bersama Jaksa Penuntut Umum telah dengan sengaja menetapkan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Tersangka tanpa melalui proses penyidikan sesuai Hukum Acara Pidana, dimana dengan sengaja secara melawan hukum menetapkan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dijadikan alasan untuk menangkap dan menahan serta menyidangkan dalam perkara ini, yang ternyata sesuai surat jawaban dari Bareskrim Mabes Polri tanggal 12 Februari 2009 tidak pernah menerima dan menetapkan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai masuk dalam DPO (bukti P-08) ;
2. Bahwa akibat dari penekanan dalam perkara ini dengan tindakan-tindakan yang diterima dari :
 - Penyidik PNS Bea Cukai yang ove action dengan menangkap, menahan dengan alasan telah masuk Daftar Pencarian Orang, namun fakta hukumnya terbukti bukti Daftar Pencarian Orang adalah alat bukti kesewenang-wenangan dalam jabatannya telah memberikan keterangan tidak benar, palsu seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 266 KUH Pidana, dan telah menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan tertentu seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 374 KUH Pidana ;
 - Penuntut Umum yang telah meluluskan dan menyatakan berkas lengkap P-21, namun setelah dipertanyakan tentang keabsahan penahanan, penangkapan dengan hanya berbekal surat fiktif dari Penyidik Bea Cukai tentang Pemohon Kasasi II/Terdakwa masuk Daftar Pencarian Orang, hanya menyatakan bukan kesalahan dan tanggung jawab dari Kejaksaan, namun jika kepada kepada Hukum Acara Pidana dalam Pasal 14 ayat (b), yang menjadi pertanyaan besar adalah dimana letak tanggung jawab moral dan hati nurani apabila hal ini terjadi keluarga kita sendiri ? ;

Hal.53 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah dijadikan korban oleh Kim Hengki selaku Presiden Direktur P.T. Baju Indah yang diduga bekerjasama dengan oknum Penyidik Bea Cukai dengan alasan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), sehingga dilakukan penahanan mulai tanggal 6 November 2008 hingga tanggal 20 Januari 2009 dengan masa tahanan selama 60 hari (bukti P-14) ;
4. Bahwa pada tanggal 23 April 2009 Penyidik PNS Bea Cukai kembali melakukan penahanan dengan alasan berkas telah dinyatakan lengkap P-21, sehingga selanjutnya ditahan di Rutan hingga tanggal 20 Mei 2009 dengan masa penahanan selama 27 hari (bukti P-21) ;
5. Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa merasakan penyiksaan bathin yang luar biasa, manusia yang telah berusia lanjut, yang berusaha disingkirkan di dalam partner usaha, namun menggunakan tangan oknum-oknum dengan cara-cara yang tidak sehat, menciptakan kesalahan, menggunakan alat peraturan kepabeanan, melakukan penangkapan, penahanan dengan alasan DPO, dan kemudian menyambung-nyambungkan dengan perkara tindak pidana yang telah diputus tetap dengan mendakwa sebagai pelaku utama, dan akibat dari penekanan dan penyiksaan bathin yang dialami oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa, maka berakibat :
 - a. Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengalami depresi mental yang akut yang selalu berkeinginan untuk mengakhiri hidup, dimana selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya mulai tanggal 20 Mei 2008 telah dibantarkan untuk masuk dalam perawatan di Rumah Sakit Syamsudin dan Rumah Sakit Sekar Wangi Sukabumi hingga tanggal 30 Desember 2009 (bukti P-15) ;
 - b. Bahwa sesuai dengan hasil rekomendasi dari dokter jiwa yang merawatnya kondisi Pemohon Kasasi II/Terdakwa sangatlah membutuhkan ketenangan pemikiran dan suasana tanpa tekanan untuk menuju proses penyembuhan dari depresi mental yang akut, sehingga berdasarkan penilaian dan penglihatan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak dengan berdasarkan

Hal.54 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan kemanusiaan telah diputuskan untuk mengalihkan tahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 30 Desember 2009 hingga saat diajukan memori kasasi ini (21 November 2010) dengan perhitungan telah menjalani masa tahanan selama 58 hari (bukti P-16) ;

c. Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa memiliki bukti baru terhadap saksi Kim Hengki Presiden Direktur P.T. Baju Indah tentang keterlibatannya dalam perkara pengeluaran barang milik P.T. Baju Indah tanggal 7 Januari 2008, dimana diketahui pada bulan Januari dan Februari 2008, dimana tidak dituntut oleh Penyidik PNS Bea Cukai dan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan tidak ada bukti keterlibatannya di dalam perkara ini, namun berdasarkan fakta hasil audit keuangan dari auditor independen untuk laporan keuangan tahun 2008 terdapat bukti-bukti sebagai berikut :

- Bahwa terbukti ada pengeluaran biaya untuk operasional penyelesaian perkara atas perkara Abubakar, Cs. yang terlibat dalam pengeluaran barang yang dinilai telah melakukan tindak pidana kepabeanan mulai bulan Januari hingga Februari 2008 untuk biaya entertainment kepada oknum Bea Cukai sebesar Rp.654.000.000,- (enam ratus lima puluh empat juta rupiah) dengan indikasi adanya penyuapan ;
- Bahwa yang menyetujui adanya pengeluaran biaya tersebut adalah Kim Hengki bersama-sama Zainal Abidin, S.H. selaku Direktur dari P.T. Seiki Unggul Perkasa selaku penerima barang untuk tujuan Sub Kontrak pada tanggal 7 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 4 dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila judex facti

Hal.55 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011



menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, atau judex facti menjatuhkan pidana melampaui maksimum pidana yang ditentukan undang-undang ataupun tentang pidana tersebut tidak sempurna ditentukan ;

mengenai alasan-alasan A s/d N dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa terbukti dalam proses mengeluarkan barang import yang belum dikenakan pajak tanpa ijin Bea Cukai, dengan cara menggunakan dokumen palsu, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I dan II tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIBADAK** dan Pemohon Kasasi II : **KIM JOONG SOON alias SANIM** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal.56 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU, TANGGAL 23 MARET 2011**, oleh H. Atja Sondjaja, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, S.H. dan Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.-

Anggota-Anggota :

ttd./

I Made Tara, S.H.

Ketua :

ttd./

H. Atja Sondjaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Anggota/Pembaca II : Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 4 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis : H. Atja Sondjaja, S.H., M.H. dan Hakim Anggota/Pembaca I : I Made Tara, S.H.

Ketua Muda Perdata :

ttd./

H. Atja Sondjaja, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP.040044338.

Hal.57 dari 57 hal. Put. No.197 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)